

BAB IV

GAMBARAN UMUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

KABUPATEN KAMPAR

A. Gambaran Umum Sejarah Kabupaten Kampar

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan *Minanga Tanvar* dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya (Kamparkab.go.id).

Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Melaka terakhir, Mahmud Shah dari Melaka Sultan Mahmud Shah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke tangan Portugis, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya mangkat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau menyebutkan ia menelusuri Sungai Siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju Sungai Kampar. Dalam perjalanan

tersebut ia berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung (Kamparkab.go.id).

B. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KAMPAR

Dalam Peraturan Daerah telah dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah adalah unsur Staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan Administratif.
- b. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPR Kabupaten.
- c. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
 2. Dinas Kesehatan.
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
 5. Satuan Polisi Pamong Praja.
 6. Dinas Sosial.
 7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.
 8. Dinas Ketahanan Pangan.

9. Dinas Lingkungan Hidup.
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 12. Dinas Perhubungan.
 13. Dinas Komunikasi.
 14. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil.
 15. Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu.
 16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 18. Dinas Perikanan.
 19. Dinas Pertanian.
 20. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan.
 21. Dinas Prindustrian dan Tenaga Kerja.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan.
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 3. Badan Pendapatan Daerah.
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.